



PEMERINTAH KOTA PALOPO
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Jln. A. Sulthani No. 2 Telp/Fax (0471) 22577
KOTA PALOPO

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA PALOPO

NOMOR: 800 / /BALITBANGDA/VII/2021

TENTANG
PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KOTA PALOPO PERIODE 2018-2021

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PALOPO

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palopo Periode 2018-2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palopo
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah ;
13. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008 -2028;
18. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Palopo Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palopo 2018-2023;

21. Peraturan Walikota Palopo Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palopo;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kota Palopo Tahun 2018-2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palopo untuk menetapkan rencana kinerja dan laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palopo Tahun 2018-2023 ;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Palopo
Pada tanggal Juli 2021
Kepala Badan,



ANDI ENCENG, SE, M.Si.
NIP. 19691209 199402 2 002

Lampiran Keputusan Kepala Balitbangda Kota Palopo

Nomor / /BALITBANGDA/VII/2021

Tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palopo Periode 2018-2023

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019-2023

**ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH**

: BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA PALOPO

TUGAS POKOK

: Membantu Walikota dalam Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial, Ekonomi, Pemerintahan, Pembangunan Inovasi dan Teknologi

NO	TUJUAN/SASARAN/	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	TARGET					SUMBER DATA DAN PENANGGUNG JAWAB
				2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Terwujudnya inovasi daerah yang berkualitas	Persentase Pertumbuhan Inovasi Daerah	(Jumlah Inovasi Daerah Tahun Ini - Jumlah Inovasi Daerah Tahun lalu /Jumlah Inovasi Tahun Lalu yang dihasilkan) x 100%	13%	22%	27%	29%	33%	BALITBANGDA Kota Palopo
2	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi	Persentase Perangkat Daerah yang menghasilkan inovasi	(Jumlah Perangkat Daerah yang menghasilkan inovasi/Jumlah Perangkat Daerah) x 100%	18%	22%	29%	37%	49%	BALITBANGDA Kota Palopo

Kepala Badan,



ANDI ENCENG, SE, M.Si.
NIP. 19691209 199402 2 002